



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terhadap Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING
Tempat lahir : Gianyar
Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun/26 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Babakan Ds. Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 13 Mei 2017, Nomor SP.Han/09/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juni 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 31 Mei 2017, Nomor : B-830/P.1.15/Ep.1/05/2017, sejak tanggal 02 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 No. PRINT-792/P.1.15/Ep.2/07/2017 sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Juli 2017, Nomor 113/Pid.B/2017/PN Gin sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 113/Pid.B/2017/PN Gin sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;

- II. Nama lengkap : **GDE BAGUS RASTRAPATI** Als. **DEDUK**
Tempat lahir : Gianyar
Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun/18 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Sakih Ds. Guwang Kec. Sukawati Kab. Gianyar
Agama : Hindu

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 13 Mei 2017, Nomor SP.Han/08/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 13 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juni 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 31 Mei 2017, Nomor : B-831/P.1.15/Ep.1/05/2017, sejak tanggal 02 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 No. PRINT-793/P.1.15/Ep.2/07/2017 sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Juli 2017, Nomor 113/Pid.B/2017/PN Gin sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 113/Pid.B/2017/PN Gin sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1122/P.1.15/Epp.2/07/2017, tertanggal 24 Juli 2017.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 113/ Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 26 Juli 2017 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 113/ Pid.B/2017/PN Gin, tertanggal 26 Juli 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA, tanggal 01 Agustus 2017.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perk. PDM-24GIANY/Ep.2/07/2017, tertanggal 15 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK bersalah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. -
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-24/GIANY/Euh.2/06/2017 tertanggal 22 Juni 2017 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING bersama-sama dengan terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya ditempat lain dibulan April tahun 2017 bertempat di depan warung milik saksi KETUT MUKIATNA, atau setidaknya ditempat lain yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban KOMANG MASCAYA, perbuatan tersebut oleh para terdakwa dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas korban KOMANG MASCAYA datang ke warung milik saksi KETUT MUKIATNA dengan dibonceng oleh saksi ADHI SAPUTRA untuk membeli ketupat (makanan), pada saat tiba di depan warung milik saksi KETUT MUKIATNA korban KOMANG MASCAYA dan saksi ADHI SAPUTRA sudah melihat terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING, terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK, saksi FAISAL ROHMAN, saksi RAMANDA PUTRA AMINUR ROCKHIM Als. RAMA BOCIL DAN SAKSI OKTA DYANTO. Dan pada saat korban KOMANG MASCAYA turun dari sepeda motor dan masih berdiri disamping sepeda motor terdakwa I sempat bertanya kepada terdakwa II, saksi FAISAL ROHMAN, saksi RAMANDA PUTRA AMINUR ROCKHIM Als. RAMA BOCIL dan SAKSI OKTA DYANTO dengan Bahasa “SIAPA YANG NAMANYA MASCAYA”, dan dijawab oleh saksi FAISAL ROHMAN sambil menunjuk ke arah korban;
- Selanjutnya setelah itu terdakwa I langsung menghampiri korban dan bertanya “APA BENAR KAMU YANG NGEBULLY ADIK SAYA” dan korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG MASCAYA menjawab "TIDAK ADA", mendapat jawaban dari korban KOMANG MASCAYA terdakwa I mengajak saksi RAMANDA PUTRA AMINUR ROCKHIM Als. RAMA BOCIL menghampiri korban KOMANG MASCAYA dan menanyakan kepada saksi RAMANDA PUTRA AMINUR ROCKHIM Als. RAMA BOCIL "BENAR ORANG INI YANG NGEBULLY KAMU" namun tidak dijawab oleh saksi RAMANDA PUTRA AMINUR ROCKHIM Als. RAMA BOCIL, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi FAISAL ROHMAN, saksi RAMANDA PUTRA AMINUR ROCKHIM Als. RAMA BOCIL dan SAKSI OKTA DYANTO pergi meninggalkan korban KOMANG MASCAYA dan saksi ADHI SAPUTRA di warung tersebut;

- Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi FAISAL ROHMAN datang kembali ke warung milik saksi KETUT MUKIATNA, setelah tiba diwarung milik saksi KETUT MUKIATNA, terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan mendekati korban KOMANG MASCAYA dan menendang korban KOMANG MASCAYA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian perut korban KOMANG MASCAYA, kemudian setelah menendang korban KOMANG MASCAYA terdakwa I langsung memukul korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan siku kanannya sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan ke wajah bagian pipi sebelah kiri korban KOMANG MASCAYA;
- Kemudian datang terdakwa II dari arah belakang dan langsung memegang kerah baju korban KOMANG MASCAYA dan langsung memukul korban KOMANG MASCAYA menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah bagian pipi sebelah kanan dan kepala bagian belakang korban KOMANG MASCAYA dan pada saat itu korban KOMANG MASCAYA tidak melawan sampai saksi KETUT MUKIATNA datang meleraikan dan meminta agar jangan membuat keributan, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi FAISAL ROHMAN langsung pergi meninggalkan korban KOMANG MASCAYA dan saksi ADHI SAPUTRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING, terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK tersebut mengakibatkan korban KOMANG MASCAYA menderita luka lecet pada bibir bagian atas lima centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran nol titik lima centimeter kali nol titik lima centimeter, luka memar pada pipi kanan bawah delapan centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diameter lima centimeter, luka memar pada kepala bagian belakang sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diameter tiga centimeter (sebagaimana hasil pemeriksaan dokter jaga pada Rumah Sakit Umum "GANESHA" Gianyar yang tercantum dalam Visum Et Repertum No.101/V/2017/RSUG tanggal 30 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. I MADE TOMIK NURYA WARDANA) dengan kesimpulan luka-luka memar dan lecet tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka memar dan lecet tersebut diatas tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangannya telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi KOMANG MASCAYA (Saksi Korban)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab adanya kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi yang menyebabkan Saksi mengalami luka.
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian kekerasan berupa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat depan warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan remang-remang menjelang sore dan yang melakukan kekerasan berupa pemukulan tersebut adalah Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK.
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 18.15 wita ketika saksi berangkat dari rumah bersama dengan adik tiri saksi yang bernama Saksi ADHI SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk membeli ketupat (makanan) di warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di Jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar. Tiba di warung tersebut sekitar pukul 18.30 wita dan posisi Saksi waktu itu berdiri di jalan raya yang ada di depan warung dengan jarak kurang lebih 3 meter di sebelah utara warung. Waktu itu saksi berdiri menghadap ke timur sedangkan Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK kemudian datang dari arah barat kemudian parkir di samping kiri saksi lalu Terdakwa yang bertato sempat bertanya kepada teman yang ada di warung "SIAPA YANG NAMANYA MASCAYA". Saat itu di tunjuk oleh Saksi FAISAL ROHMAN kearah saksi, kemudian Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING tersebut sempat menanyakan kepada Saksi tentang masalah yang dialami oleh RAMA, dan saksi sudah menjawab bahwa saksi tidak pernah menggejek RAMA, selanjutnya Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK pergi, namun berselang kurang lebih 10 menit kemudian, Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK kembali ke warung, diikuti oleh Saksi FAISAL ROHMAN yang merupakan murid di SMK PGRI I Denpasar Kelas II O-2, RAMA dan salah satu temannya yang tidak saksi kenali, saat itu posisi saksi yang dalam keadaan berdiri berada didepan warung dan Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING langsung menendang dan menyiku saksi yang diikuti oleh Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK yang juga sempat ikut memukuli saksi, beberapa saat kemudian pemilik warung datang dan menyuruh bubar jangan buat keributan, kemudian Para Terdakwa dan temannya tersebut meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa Saksi menerangkan, yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dan Terdakwa I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING, dimana Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi dipukul oleh Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK dan waktu kejadian saksi tidak sempat melakukan perlawanan dimana Waktu itu saksi hanya melindungi muka saksi dengan kedua tangan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan, warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut termasuk tempat umum, karena merupakan ada di jalan raya Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan. Tempat tersebut mudah di datangi / dilalui oleh orang / khalayak ramai.
- Bahwa Saksi menerangkan, Akibat dari kekerasan berupa pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di bibir atas sebelah kanan bagian dalam, pipi sebelah kanan bengkak, kepala bagian belakang benjol, perut masih terasa sakit.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya kejadian Saksi tidak ada masalah dengan Para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mempunyai dendam dengan Para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, atas akibat yang Saksi alami, saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari hari. Akibat luka bibir dan bengkak di pipi serta benjol di kepala belakang.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ADHI SAPUTRA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab adanya kekerasan berupa pemukulan terhadap kakak tiri Saksi yang bernama Saksi korban KOMANG MASCAYA yang menyebabkan Saksi korban KOMANG MASCAYA mengalami luka.
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian kekerasan berupa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat depan warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan remang-remang menjelang sore dan yang melakukan kekerasan berupa pemukulan tersebut adalah Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK.
- Bahwa Saksi menerangkan, saat kejadian tersebut antara Saksi korban dan para terdakwa saling berhadapan, dimana saat itu posisi mereka berada di depan warung, saat itu korban yang ada diposisi barat menghadap para terdakwa yang berada di posisi sebelah timur dalam keadaan berhadapan dan jarak yang sangat dekat, sedangkan posisi Saksi saat itu menahan FAISAL ROHMAN dan salah seorang temannya berada di belakang FAISAL ROHMAN, dimana ketika itu saksi bersama dengan korban. Sedangkan di warung ada beberapa orang yang belanja termasuk pemilik warung yang sedang jualan yang namanya I KETUT MUKIATNA.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi kekerasan berupa pemukulan tersebut dilakukan secara bersama sama oleh para terdakwa ketika itu dengan cara saat Saksi datang ke warung bersama dengan korban (kakak tiri saksi) dengan cara Saksi memoncong Saksi korban, yaitu dengan tujuan untuk membeli ketupat (makanan), waktu itu Saksi sudah melihat para terdakwa bersama dengan satu temannya lagi ada di warung. Saat itu sepeda motor yang kami gunakan langsung parkir di depan warung. Saat saksi turun dari boncengan, waktu itu terdakwa yang banyak tatonya sempat bertanya kepada teman temannya Saksi dengan bahasa SIAPA YANG NAMANYA MAS CAHAYA, kemudian di jawab sambil menunjuk oleh FAISAL ROHMAN kearah Saksi korban yang waktu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berdiri di samping motor. Kemudian terdakwa yang banyak tatonya tersebut mendekati Saksi korban lalu sempat berbicara menanyakan permasalahan yang dialami oleh RAMA yang sepengetahuan saksi terdakwa pertama mengakui bahwa RAMA adalah adiknya yang sering diganggu oleh korban, namun karena tidak ada kejelasan, terdakwa pertama, terdakwa kedua, FAISAL ROHMAN, RAMA dan salah seorang temannya pergi meninggalkan saksi dan korban di warung, namun berselang beberapa menit terdakwa pertama dan terdakwa kedua kembali bersama FAISAL ROHMAN dengan salah satu temannya yang saya tidak kenali dan RAMA. Setelah sampai kemudian terdakwa pertama langsung mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke bagian perut korban, kemudian terdakwa pertama langsung menyiku korban dengan menggunakan tangan kanan yang diarahkan ke wajah korban sebanyak dua kali, yang diarahkan ke wajah bagian mulut, kemudian terdakwa kedua datang dan langsung memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal yang diarahkan ke bagian wajah korban sebanyak kurang lebih dua kali, saat itu saksi sedang menahan salah satu teman terdakwa yang bernama FAISAL ROHMAN yang ingin mendekati Saksi korban, setelah melakukan kekerasan tersebut terdakwa pertama dan terdakwa kedua meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan saksi dan Saksi korban masih di warung.

- Bahwa Saksi menerangkan, yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi korban tersebut adalah Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dan Terdakwa I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING, dimana Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi Saksi korban dipukul oleh Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK.
- Bahwa Saksi menerangkan, tempat kejadian kekerasan yang berlokasi di warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, tersebut termasuk tempat umum, karena merupakan ada di jalan raya Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan. Tempat tersebut mudah di datangi/dilalui oleh orang/khalayak ramai.
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat dari kekerasan berupa pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek di bibir atas sebelah kanan bagian dalam, pipi sebelah kanan bengkak, kepala bagian belakang benjol, perut masih terasa sakit.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi, sebelumnya kejadian Saksi korban tidak ada masalah dengan Para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mempunyai dendam dengan Para terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi OKTA DYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab adanya kekerasan terhadap orang berupa pemukulan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA yang menyebabkan Saksi korban KOMANG MASCAYA mengalami luka.
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian kekerasan berupa pemukulan yang saksi lihat langsung pemukulannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat depan warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan remang-remang menjelang sore dan yang melakukan kekerasan berupa pemukulan tersebut adalah Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK dan yang menjadi korban kekerasan adalah KOMANG MASCAYA alias MASCAYA, Laki-laki, umur 17 tahun, suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, alamat Br. Kapal Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada awalnya hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat dibengkel DM Paint yang berada di Bypass Ngurah Rai- Denpasar, Saksi nongkrong bersama FAISAL, dan LOLING, saat itu kami bertiga duduk duduk sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak. Kemudian sekira pukul 15.30 wita datanglah RAMA ke bengkel ikut bergabung dan minum bersama Saksi dan FAISAL, dan LOLING, kemudian beberapa saat kemudian RAMA bercerita bahwa dirinya ada masalah disekolahnya, dan RAMA mengatakan kepada kami bahwa RAMA diganggu dan sering diejek oleh kakak kelasnya yang bernama MASCAYA, RAMA juga mengaku bahwa dirinya sering ditantang berkelahi oleh MASCAYA sehingga RAMA ketakutan pergi ke Sekolah. Mendengar hal tersebut LOLING seperti tidak menerima, kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLING mengatakan “ayo ayo kita cari orangnya” kemudian Saksi dan FAISAL mengatakan “ayo kita cari orangnya”, sedangkan RAMA tidak ada berkata apapun, Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Saksi, FAISAL, LOLING dan RAMA berangkat bersama sama menuju ke warung Sasih yang berada di Jalan Campuhan Br. Sasih ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana posisi saat itu Saksi berangkat dengan FAISAL menggunakan satu motor dimana Saksi sebagai pengemudi dan FAISAL boncengan, kemudian LOLING sendirian dengan kendaraannya, sedangkan RAMA sendirian dengan kendaraan motornya. Saat akan berangkat datanglah GEDE BAGUS, kemudian GEDE BAGUS memarkir motornya dibengkel dan boncengan bersama LOLING kemudian kami semua berangkat ke warung sasih yang ada di Jalan Campuhan- sasih untuk mencari Saksi korban KOMANG MASCAYA.

- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban punya masalah sebelumnya dengan Para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi kedua terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi korban yaitu rasa solidaritas kedua terdakwa kepada seseorang yang bernama RAMA yang mengaku diejek dan ditantang oleh korban.
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat dari kekerasan berupa pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar di bagian pipi sebelah kiri, diatas pelipis kiri juga mengalami memar.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi FAISAL ROHMAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, dihadirkan kepersidangan oleh sebab adanya kekerasan terhadap orang berupa pemukulan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA yang menyebabkan Saksi korban KOMANG MASCAYA mengalami luka.
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian kekerasan berupa pemukulan yang saksi lihat langsung pemukulannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat depan warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuhan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan remang-remang menjelang sore dan yang melakukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan berupa pemukulan tersebut adalah Terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dan Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK dan yang menjadi korban kekerasan adalah KOMANG MASCAYA alias MASCAYA, Laki-laki, umur 17 tahun, suku Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar, alamat Br. Kapal Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

- Bahwa Saksi menerangkan, pada awalnya hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bertempat dibengkel DM Paint yang berada di Bypass Ngurah Rai- Denpasar, Saksi nongkrong bersama FAISAL, dan LOLING, saat itu kami bertiga duduk duduk sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak. Kemudian sekira pukul 15.30 wita datanglah RAMA ke bengkel ikut bergabung dan minum bersama Saksi dan FAISAL, dan LOLING, kemudian beberapa saat kemudian RAMA bercerita bahwa dirinya ada masalah disekolahnya, dan RAMA mengatakan kepada kami bahwa RAMA diganggu dan sering diejek oleh kakak kelasnya yang bernama MASCAYA, RAMA juga mengaku bahwa dirinya sering ditantang berkelahi oleh MASCAYA sehingga RAMA ketakutan pergi ke Sekolah. Mendengar hal tersebut LOLING seperti tidak menerima, kemudian LOLING mengatakan “ayo ayo kita cari orangnya” kemudian Saksi dan FAISAL mengatakan “ayo kita cari orangnya”, sedangkan RAMA tidak ada berkata apapun, Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Saksi, FAISAL, LOLING dan RAMA berangkat bersama sama menuju ke warung Sasih yang berada di Jalan Campuhan Br. Sasih ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana posisi saat itu Saksi berangkat dengan FAISAL menggunakan satu motor dimana Saksi sebagai pengendara dan FAISAL boncengan, kemudian LOLING sendirian dengan kendaraannya, sedangkan RAMA sendirian dengan kendaraan motornya. Saat akan berangkat datanglah GEDE BAGUS, kemudian GEDE BAGUS memarkir motornya dibengkel dan boncengan bersama LOLING kemudian kami semua berangkat ke warung sasih yang ada di Jalan Campuhan- sasih untuk mencari Saksi korban KOMANG MASCAYA.
- Bahwa Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban punya masalah sebelumnya dengan Para terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi kedua terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi korban yaitu rasa solidaritas kedua terdakwa kepada seseorang yang bernama RAMA yang mengaku diejek dan ditantang oleh korban.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, akibat dari kekerasan berupa pemukulan tersebut saksi korban mengalami memar di bagian pipi sebelah kiri, diatas pelipis kiri juga mengalami memar.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, melakukan kekerasan terhadap orang tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di depan warung milik saksi KETUT MUKIATNA di Jl.Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar dan yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi korban KOMANG MASCAYA, dimana yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK, dimana kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan remang-remang menjelang sore dan warung milik saksi KETUT MUKIATNA di Jl.Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut termasuk tempat umum, karena merupakan ada di jalan raya Campuan Br. Sasih Ds. Batuhbulan.Tempat tersebut mudah di datangi / dilalui oleh orang / khalayak ramai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA dengan cara menendang korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang di arahkan ke perut korban KOMANG MASCAYA, kemudian sempat menyiku korban KOMANG MASCAYA sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan yang di arahkan kebagian wajah korban KOMANG MASCAYA sebelah kiri. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI alias DEDUK dengan cara memukul korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal yang diarahkan kebagian wajah korban bagian pipi kiri dan pelipis kiri sebanyak empat kali, sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang kerah baju korban KOMANG MASCAYA, dimana ketika Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan apa Cuma tangan saja terdakwa untuk membela diri.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ketika melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA Terdakwa dalam keadaan emosi namun tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada awalnya hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat dibengkel DM Paint yang berada di Bypass Ngurah Rai- Denpasar, terdakwa menuju bengkel bersama terdakwa II GDE BAGUS alias DEDUK dengan satu motor dimana terdakwa saat itu terdakwa dibonceng oleh terdakwa II GDE BAGUS, Sesampainya di bengkel terdakwa sudah melihat saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sudah terlebih dahulu berada dibengkel, terdakwa melihat mereka duduk diwarung samping bengkel, saat itu terdakwa melihat mereka sudah selesai minum, Kemudian terdakwa bersama terdakwa II GDE BAGUS ikut duduk bergabung, dan kemudian saksi RAMA bercerita bahwa yang bersangkutan sering dibully dan ditantang diajak berkelahi oleh korban KOMANG korban KOMANG MASCAYA, Kemudian terdakwa sebagai teman tidak terima atas perlakuan korban KOMANG MASCAYA terhadap teman terdakwa yaitu saksi RAMA, kemudian terdakwa I, terdakwa II GDE BAGUS, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sepakat mencari korban KOMANG MASCAYA ditempat tongkrongannya di wilayah banjar Sasih- Batubulan. Kemudian kami berlima berangkat secara bersamaan, Saat berangkat terdakwa bersama terdakwa II GDE BAGUS dimana saat itu posisi terdakwa di bonceng, sedangkan saksi FAISAL berangkat bersama saksi DIAN, yang dimana posisi saat itu saksi FAISAL yang dinbonceng, kemudian saksi RAMA berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri. Sesampainya kami berlima di warung makanan yang ada di Jalan Campuan Br. Sasih ds. Batubulan, Kec. Sukawati Kab. Gianyar, kemudian terdakwa, GDE BAGUS, dan FAISAL turun dari motor kemudian terdakwa bertanya kepada orang atau pengunjung yang ada di warung tersebut, dan menanyakan keberadaan orang yang bernama MASCAYA, namun dijawab oleh salah seorang pengunjung yang ada saat itu (terdakwa tidak kenal namanya) mengatakan bahwa orang yang bernama MASCAYA tidak ada. Kemudian terdakwa menyuruh pengunjung yang ada di sana untuk mengirim pesan Via BBM agar datang ke warung, Kemudian setelah beberapa menit datanglah MASCAYA bersama orang yang terdakwa ketahui adalah adik dari MASCAYA, Kemudian GDE BAGUS langsung mendekati MASCAYA yang masih berada diatas motor, kemudian GDE BAGUS sempat bertanya siapa yang bernama MASCAYA, kemudian turun adik MASCAYA, yang sempat terdakwa dorong dan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jangan ikut campur, kemudian orang yang bernama MASCAYA berkata “terdakwa yang bernama MASCAYA”, kemudian terdakwa memanggil RAMA untuk dipertemukan dan dihadapkan dengan MASCAYA. Kemudian terdakwa berkata kepada RAMA, “*bener orang ini yang ngebully dan nantangin kamu*”, tapi RAMA tidak menjawab, setelah itu kami berlima berniat kembali ke bengkel dengan posisi yang sama saat kami datang. Kemudian belum sampai di bengkel masih didalam perjalanan terdakwa diberitau oleh RAMA “bahwa benar terdakwa dibully oleh MASCAYA itu”, kemudian terdakwa bilang “*kenapa baru kamu kasih tau*”, kemudian terdakwa mengatakan “balik-balik” kepada teman teman terdakwa, kemudian kami berlima bali kembali ke warung tempat bertemu dengan MASCAYA. Sampai disana terdakwa masih melihat MASCAYA dan kemudian terdakwa langsung menendang MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang terdakwa arahkan ke perut MASCAYA, kemudian terdakwa sempat menyiku MASCAYA sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan yang terdakwa arahkan ke bagian wajah MASCAYA sebelah kiri, kemudian datang GDE BAGUS dan ikut memukul MASCAYA dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal yang diarahkan ke bagian wajah korban terdakwa tidak mengetahui berapa kali GDE BAGUS melakukan pemukulan terhadap MASCAYA. Kemudian terdakwa juga melihat FAISAL yang sedang dipengangi oleh adiknya MASCAYA dan DIAN berusaha mendekati korban, namun terdakwa tidak memperhatikan karena saat itu terdakwa dan GDE BAGUS sudah mundur dan mejauhi korban. Kemudian bapak pemilik warung mengatakan “*jangan berantem disini*”, kemudian kami berlima meninggalkan MASCAYA di lokasi kejadian, dan kembali ke bengkel.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, posisi awal terdakwa I saat melakukan kekerasan tersebut saat itu posisi terdakwa I dan korban sama sama berdiri berhadapan dimana terdakwa berdiri di sebelah timur menghadap korban yang berada di sebelah barat, kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang terdakwa arahkan ke bagian perut korban, yang mengakibatkan korban terjatuh Kemudian kembali posisi terdakwa dan korban berhadapan dan kemudian terdakwa langsung menyiku korban sebanyak tiga kali yang terdakwa arahkan ke bagian wajah korban. Kemudian terdakwa II GDE BAGUS datang dari arah belakang terdakwa, dan korban KOMANG MASCAYA langsung dipukuli oleh terdakwa II GDE BAGUS menggunakan kedua tangannya yang diarahkan ke bagian wajah Saksi korban KOMANG MASCAYA.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



- Bahwa Terdakwa menerangkan, akibat dari kekerasan tersebut Terdakwa melihat Saksi korban mengalami memar di bagian pipi sebelah kiri, diatas pelipis kiri juga mengalami memar dan bibir korban mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sesungguhnya Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban sebelumnya Yang melatarbelakangi terdakwa ikut melakukan kekerasan tersebut terhadap korban adalah rasa solidaritas Para terdakwa kepada RAMA yang mengaku diejek dan ditantang oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Terdakwa GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan, melakukan kekerasan terhadap orang tersebut pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di depan warung milik saksi KETUT MUKIATNA di Jl.Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar dan yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah Saksi korban KOMANG MASCAYA, dimana yang melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING, dimana kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan remang-remang menjelang sore dan warung milik saksi KETUT MUKIATNA di Jl.Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut termasuk tempat umum, karena merupakan ada di jalan raya Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan.Tempat tersebut mudah di datangi / dilalui oleh orang / khalayak ramai.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA dengan cara memukul korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal yang diarahkan kebagian wajah korban bagian pipi kiri dan pelipis kiri sebanyak empat kali, sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang kerah baju korban KOMANG MASCAYA, dimana ketika Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat apapun. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dengan cara menendang korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang di arahkan ke perut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KOMANG MASCAYA, kemudian sempat menyiku korban KOMANG MASCAYA sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan yang di arahkan kebagian wajah korban KOMANG MASCAYA sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, ketika melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA Terdakwa dalam keadaan emosi namun tidak dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada awalnya hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat dibengkel DM Paint yang berada di Bypass Ngurah Rai- Denpasar, terdakwa menuju bengkel bersama terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dengan satu motor dimana terdakwa saat itu terdakwa dibonceng oleh terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING, Sesampainya di bengkel terdakwa sudah melihat saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sudah terlebih dahulu berada dibengkel, terdakwa melihat mereka duduk diwarung samping bengkel, saat itu terdakwa melihat mereka sudah selesai minum, Kemudian terdakwa bersama terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING ikut duduk bergabung, dan kemudian saksi RAMA bercerita bahwa yang bersangkutan sering dibully dan ditantang diajak berkelahi oleh korban KOMANG korban KOMANG MASCAYA, Kemudian terdakwa sebagai teman tidak terima atas perlakuan korban KOMANG MASCAYA terhadap teman terdakwa yaitu saksi RAMA, kemudian terdakwa I, terdakwa II GDE BAGUS, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sepakat mencari korban KOMANG MASCAYA ditempat tongkrongannya di wilayah banjar Sasih- Batubulan. Kemudian kami berlima berangkat secara bersamaan, Saat berangkat terdakwa bersama terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING dimana saat itu posisi terdakwa di bonceng, sedangkan saksi FAISAL berangkat bersama saksi DIAN, yang dimana posisi saat itu saksi FAISAL yang dinonceng, kemudian saksi RAMA berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri. Sesampainya kami berlima di warung makanan yang ada di Jalan Campuan Br. Sasih ds. Batubulan, Kec. Sukawati Kab. Gianyar, kemudian terdakwa, GDE BAGUS, dan FAISAL turun dari motor kemudian terdakwa bertanya kepada orang atau pengunjung yang ada di warung tersebut, dan menanyakan keberadaan orang yang bernama MASCAYA, namun dijawab oleh salah seorang pengunjung yang ada saat itu (terdakwa tidak kenal namanya) mengatakan bahwa orang yang bernama MASCAYA tidak ada. Kemudian terdakwa menyuruh pengunjung yang ada di sana untuk mengirim pesan Via BBM agar datang ke warung,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah beberapa menit datanglah MASCAYA bersama orang yang terdakwa ketahui adalah adik dari MASCAYA, Kemudian GDE BAGUS langsung mendekati MASCAYA yang masih berada diatas motor, kemudian GDE BAGUS sempat bertanya siapa yang bernama MASCAYA, kemudian turun adik MASCAYA, yang sempat terdakwa dorong dan mengatakan jangan ikut campur, kemudian orang yang bernama MASCAYA berkata “ terdakwa yang bernama MASCAYA”, kemudian terdakwa memanggil RAMA untuk dipertemukan dan dihadapkan dengan MASCAYA. Kemudian terdakwa berkata kepada RAMA, “ *bener orang ini yang ngebully dan nantangin kamu*”, tapi RAMA tidak menjawab, setelah itu kami berlima berniat kembali ke bengkel dengan posisi yang sama saat kami datang. Kemudian belum sampai di bengkel masih didalam perjalanan terdakwa diberitau oleh RAMA “ bahwa benar terdakwa dibully oleh MASCAYA itu”, kemudian terdakwa bilang “ *kenapa baru kamu kasih tau*”, kemudian terdakwa mengatakan “balik-balik” kepada teman teman terdakwa, kemudian kami berlima bali kembali ke warung tempat bertemu dengan MASCAYA. Sampai disana terdakwa masih melihat MASCAYA dan kemudian terdakwa langsung menendang MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang terdakwa arahkan ke perut MASCAYA, kemudian terdakwa sempat menyiku MASCAYA sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan yangterdakwa arahkan kebagian wajah MASCAYA sebelah kiri, kemudian datang GDE BAGUS dan ikut memukul MASCAYA dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal yang diarahkan kebagian wajah korban terdakwa tidak mengetahui berapa kali GDE BAGUS melakukan pemukulan terhadap MASCAYA. Kemudian terdakwa juga melihat FAISAL yang sedang dipengangi oleh adiknya MASCAYA dan DIAN berusaha mendekati korban, namun terdakwa tidak memperhatikan karena saat itu terdakwa dan GDE BAGUS sudah mundur dan mejauhi korban. Kemudian bapak pemilik warung mengatakan “*jangan berantem disini*”, kemudian kami berlima meninggalkan MASCAYA di lokasi kejadian, dan kembali ke bengkel.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, posisi awal terdakwa I saat melakukan kekerasan tersebut saat itu posisi terdakwa I dan korban sama sama berdiri berhadapan dimana terdakwa berdiri di sebelah timur menghadap korban yang berada di sebelah barat, kemudian terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa yang terdakwa arahkan ke bagian perut korban, yang mengakibatkan korban terjatuh Kemudian kembali posisi terdakwa dan korban berhadapan dan kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyiku korban sebanyak tiga kali yang terdakwa arahkan kebagian wajah korban. Kemudian terdakwa II GDE BAGUS datang dari arah belakang terdakwa, dan korban KOMANG MASCAYA langsung dipukuli oleh terdakwa II GDE BAGUS menggunakan kedua tangannya yang diarahkan kebagian wajah Saksi korban KOMANG MASCAYA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, akibat dari kekerasan tersebut Terdakwa melihat Saksi korban mengalami memar di bagian pipi sebelah kiri, diatas pelipis kiri juga mengalami memar dan bibir korban mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sesungguhnya Para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban sebelumnya Yang melatarbelakangi terdakwa ikut melakukan kekerasan tersebut terhadap korban adalah rasa solidaritas Para terdakwa kepada RAMA yang mengaku diejek dan ditantang oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan sesuatupun barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Als. LOLING bersama-sama dengan terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI Als. DEDUK ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembacaan Visum Et Repertum Luka atas nama KOMANG MASCAYA No. 101/V/2017/RSUG tertanggal 02 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE TOMIK NURYA WARDANA, dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Ganesha, yang mana korban mengalami :

- Luka lecet pada bibir bagian atas lima centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran nol titik limacentimeter kali nol titik lima centimeter.
- Luka memar pada pipi kanan bawah delapan centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diamter lima centimeter.
- Luka memar pada kepala bagian belakang sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diamter tiga centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Visum et Repertum tersebut diperoleh kesimpulan : Luka-luka memar dan lecet tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka memar dan lecet tersebut di atas tidak menyebabkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA oleh Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat depan warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, yang menyebabkan Saksi korban KOMANG MASCAYA mengalami luka lecet pada bibir bagian atas lima centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran nol titik lima centimeter kali nol titik lima centimeter, luka memar pada pipi kanan bawah delapan centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diameter lima centimeter, luka memar pada kepala bagian belakang sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diameter tiga centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Luka atas nama KOMANG MASCAYA No. 101/V/2017/RSUG tertanggal 02 Mei 2017.
- Bahwa benar, Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA dengan cara , Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING menendang korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang di arahkan ke perut korban KOMANG MASCAYA, kemudian sempat menyiku korban KOMANG MASCAYA sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan yang di arahkan kebagian wajah korban KOMANG MASCAYA sebelah kiri. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa II GDE BAGUS RASTRAPATI alias DEDUK dengan cara memukul korban KOMANG MASCAYA dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal yang diarahkan kebagian wajah korban bagian pipi kiri dan pelipis kiri sebanyak empat kali, sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang kerah baju korban KOMANG MASCAYA, dimana ketika Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sampai terjadinya kekerasan berupa pemukulan tersebut pada awalnya hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat dibengkel DM Paint yang berada di Bypass Ngurah Rai-Denpasar, Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING menuju bengkel bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dengan satu motor, dimana Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING saat itu dibonceng oleh Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK. Sesampainya di bengkel Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sudah melihat saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sudah terlebih dahulu berada dibengkel, Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK melihat mereka duduk diwarung samping bengkel, saat itu Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK melihat saksi DIAN dan saksi RAMA sudah selesai minum, Kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK ikut duduk bergabung kemudian saksi RAMA bercerita bahwa yang bersangkutan sering dibully dan ditantang diajak berkelahi oleh Saksi korban KOMANG MASCAYA. Kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sebagai teman tidak terima atas perlakuan korban KOMANG MASCAYA terhadap teman terdakwa yaitu saksi RAMA, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sepakat mencari korban KOMANG MASCAYA ditempat tongkrongannya di wilayah banjar Sasih- Batubulan. Kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA berangkat secara bersamaan, saat berangkat Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, sedangkan saksi FAISAL berangkat bersama saksi DIAN, yang dimana posisi saat itu saksi FAISAL yang dinonceng, kemudian saksi RAMA berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri. Sesampainya Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makanan yang ada di Jalan Campuan Br. Sasih ds. Batubulan, Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dan FAISAL turun dari motor kemudian Para Terdakwa bertanya kepada orang atau pengunjung yang ada di warung tersebut, dan menanyakan keberadaan orang yang bernama KOMANG MASCAYA, namun dijawab oleh salah seorang pengunjung yang ada saat itu mengatakan bahwa orang yang bernama KOMANG MASCAYA tidak ada. Kemudian Para Terdakwa menyuruh pengunjung yang ada di sana untuk mengirim pesan Via BBM agar datang ke warung, Kemudian setelah beberapa menit datanglah KOMANG MASCAYA bersama orang yang terdakwa ketahui adalah adik dari KOMANG MASCAYA, Kemudian Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK langsung mendekati KOMANG MASCAYA yang masih berada diatas motor, kemudian Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sempat bertanya siapa yang bernama KOMANG MASCAYA, kemudian turun adik MASCAYA, yang sempat Para Terdakwa dorong dan mengatakan jangan ikut campur, kemudian orang yang bernama MASCAYA berkata “terdakwa yang bernama MASCAYA”, kemudian Para Terdakwa memanggil RAMA untuk dipertemukan dan dihadapkan dengan MASCAYA. Kemudian Para Terdakwa berkata kepada RAMA, “*bener orang ini yang ngebully dan nantangin kamu*”, tapi RAMA tidak menjawab, setelah itu Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA berniat kembali ke bengkel dengan posisi yang sama saat datang. Kemudian belum sampai di bengkel masih didalam perjalanan Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK diberitahu oleh RAMA “bahwa benar terdakwa dibully oleh MASCAYA itu”, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK bilang “*kenapa baru kamu kasih tau*”, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK mengatakan “balik-balik” kepada teman teman para terdakwa, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA kembali ke warung tempat bertemu dengan KOMANG MASCAYA pada hari Minggu tanggal 30 April

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 17.30 wita tersebut. Sesampainya disana Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK masih melihat MASCAYA dan kemudian disana Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING langsung menendang KOMANG MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang terdakwa arahkan ke perut MASCAYA, kemudian terdakwa sempat menyiku MASCAYA sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan yang Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING arahkan ke bagian wajah MASCAYA sebelah kiri, kemudian datang Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dan ikut memukul MASCAYA dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal yang diarahkan ke bagian wajah korban bagian pipi kiri dan pelipis kiri sebanyak empat kali sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang kerah baju korban KOMANG MASCAYA, dimana ketika Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat. Kemudian terdakwa juga melihat FAISAL yang sedang dipegangi oleh adiknya MASCAYA dan DIAN berusaha mendekati korban, namun terdakwa tidak memperhatikan karena saat itu terdakwa dan GDE BAGUS sudah mundur dan mejauhi korban. Kemudian bapak pemilik warung mengatakan "*jangan berantem disini*", kemudian kami berlima meninggalkan KOMANG MASCAYA di lokasi kejadian, dan kembali ke bengkel.

- Bahwa benar, yang melatarbelakangi terdakwa ikut melakukan kekerasan tersebut terhadap korban KOMANG MASCAYA adalah rasa solidaritas Para terdakwa kepada RAMA yang mengaku diejek dan ditantang oleh korban.
- Bahwa benar, warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut termasuk tempat umum, karena merupakan ada di jalan raya Campuan Br. Sasih Ds. Batuhbulan, tempat tersebut mudah didatangi/dilalui oleh orang/khalayak ramai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk. PDM-24/GIANY/Euh.2/06/2017, tertanggal 22 Juni 2017, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum;
3. Secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dimuka umum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum (publik) atau suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang (Yurisprudensi), serta dapat pula memiliki arti dimana publik/khalayak umum dapat melihat dan menyaksikannya.

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan diakui didalam persidangan oleh para terdakwa, para saksi dan saksi korban sebagaimana termuat dalam fakta hukum diatas, bahwa tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA yang dilakukan oleh Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita yang bertempat didepan warung milik KETUT MUKIATNA yang ada di jalan Campuan Br. Sasih Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut masih termasuk tempat umum, karena merupakan ada di jalan raya Campuan Br. Sasih Ds. Batuhbulan dan tempat tersebut mudah didatangi/dilalui oleh orang/khalayak ramai, dimana hal ini diperkuat oleh saksi-saksi yang menyaksikan langsung tindakan kekerasan sebagaimana dalam keterangan para saksi diatas. Sehingga, dengan demikian unsur ke-2 "Dimuka umum" dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* artinya adalah dilakukan oleh sedikit- dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan *melakukan kekerasan terhadap orang* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menarik, mendorong, mencakar dengan tangan kosong atau memukul dengan kayu atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang dan sebagainya yang ditujukan kepada seseorang untuk sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama-sama dengan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sampai terjadinya kekerasan berupa pemukulan tersebut pada awalnya hari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 16.00 wita bertempat dibengkel DM Paint yang berada di Bypass Ngurah Rai- Denpasar, Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING menuju bengkel bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dengan satu motor, dimana Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING saat itu dibonceng oleh Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK. Sesampainya di bengkel Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sudah melihat saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sudah terlebih dahulu berada dibengkel, Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK melihat mereka duduk diwarung samping bengkel, saat itu Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK melihat saksi DIAN dan saksi RAMA sudah selesai minum, Kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK ikut duduk bergabung kemudian saksi RAMA bercerita bahwa yang bersangkutan sering dibully dan ditantang diajak berkelahi oleh Saksi korban KOMANG MASCAYA. Kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sebagai teman tidak terima atas perlakuan korban KOMANG MASCAYA terhadap teman terdakwa yaitu saksi RAMA, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA sepakat mencari korban KOMANG MASCAYA ditempat tongkrongannya di wilayah banjar Sasih- Batubulan. Kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA berangkat secara bersamaan, saat berangkat Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, sedangkan saksi FAISAL berangkat bersama saksi DIAN, yang dimana posisi saat itu saksi FAISAL yang dinbonceng, kemudian saksi RAMA berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri. Sesampainya Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA di warung makanan yang ada di Jalan Campuan Br. Sasih ds. Batubulan, Kec. Sukawati Kab. Gianyar tersebut, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dan FAISAL turun dari motor kemudian Para

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada orang atau pengunjung yang ada di warung tersebut, dan menanyakan keberadaan orang yang bernama KOMANG MASCAYA, namun dijawab oleh salah seorang pengunjung yang ada saat itu mengatakan bahwa orang yang bernama KOMANG MASCAYA tidak ada. Kemudian Para Terdakwa menyuruh pengunjung yang ada di sana untuk mengirim pesan Via BBM agar datang ke warung, Kemudian setelah beberapa menit datanglah KOMANG MASCAYA bersama orang yang terdakwa ketahui adalah adik dari KOMANG MASCAYA, Kemudian Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK langsung mendekati KOMANG MASCAYA yang masih berada diatas motor, kemudian Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK sempat bertanya siapa yang bernama KOMANG MASCAYA, kemudian turun adik MASCAYA, yang sempat Para Terdakwa dorong dan mengatakan jangan ikut campur, kemudian orang yang bernama MASCAYA berkata “ terdakwa yang bernama MASCAYA”, kemudian Para Terdakwa memanggil RAMA untuk dipertemukan dan dihadapkan dengan MASCAYA. Kemudian Para Terdakwa berkata kepada RAMA, “ *bener orang ini yang ngebully dan nantangin kamu*”, tapi RAMA tidak menjawab, setelah itu Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA berniat kembali ke bengkel dengan posisi yang sama saat datang. Kemudian belum sampai di bengkel masih didalam perjalanan Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK diberitahu oleh RAMA “bahwa benar terdakwa dibully oleh MASCAYA itu”, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK bilang “ *kenapa baru kamu kasih tau*”, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK mengatakan “balik-balik” kepada teman teman para terdakwa, kemudian Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, saksi FAISAL, saksi DIAN dan saksi RAMA kembali ke warung tempat bertemu dengan KOMANG MASCAYA pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 17.30 wita tersebut. Sesampainya disana Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK masih melihat MASCAYA dan kemudian disana Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING langsung menendang KOMANG MASCAYA dengan menggunakan kaki kanan yang terdakwa arahkan ke perut MASCAYA, kemudian terdakwa sempat menyiku MASCAYA sebanyak tiga kali dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING arahkan kebagian wajah MASCAYA sebelah kiri, kemudian datang Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK dan ikut memukul MASCAYA dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal yang diarahkan kebagian wajah korban bagian pipi kiri dan pelipis kiri sebanyak empat kali sedangkan tangan kiri terdakwa saat itu memegang kerah baju korban KOMANG MASCAYA, dimana ketika Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING bersama Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK melakukan kekerasan terhadap Saksi korban KOMANG MASCAYA menyebabkan Saksi korban KOMANG MASCAYA luka lecet pada bibir bagian atas lima centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran nol titik lima centimeter kali nol titik lima centimeter, luka memar pada pipi kanan bawah delapan centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diameter lima centimeter, luka memar pada kepala bagian belakang sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh, ukuran diameter tiga centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Luka atas nama KOMANG MASCAYA No. 101/V/2017/RSUG tertanggal 02 Mei 2017. Sehingga, dengan demikian maka unsur ke-3 "Secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang" dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, serta ditambah keyakinan Majelis Hakim, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang ", dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan sesuatu barang bukti di persidangan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan perihal barang bukti dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban KOMANG MASCAYA mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- ❖ Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban KOMANG MASCAYA.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam amar putusan, menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA Alias LOLING dan Terdakwa II. GDE BAGUS RASTRAPATI Alias DEDUK, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.** dan **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 Agustus 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **NI NYOMAN KARIANI, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FERNANDO BAMBANG**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Para
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN. Gin